



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAREN  
(PSC 119 MAREN) KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Maren (PSC 119 Maren);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 MAREN (PSC 119 MAREN) KOTA TUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tual.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

8. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kota Tual, yang selanjutnya disebut 119 Maren adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pecegahan kecatatan.
12. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecatatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kota Tual.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah, maka dengan Peraturan Walikota ini dibentuk *Public Safety Center* 119 Maren (PSC 119 Maren).

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) PSC 119 Maren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 Maren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Tual.

### Pasal 4

PSC 119 Maren mempunyai tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PSC 119 Maren menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. Pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. Pengevaluasi korban/pasien gawat darurat;
- d. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

## BAB IV

### STRUKTUR PSC 119 MAREN

#### Bagian Kesatu Struktur Pelaksana

## Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 Maren terdiri dari :
  - a. Pelindung;
  - b. Penasehat
  - c. Penanggungjawab
  - d. Ketua Pelaksana Harian;
  - e. Sekretariat;
  - f. Unit Konsulen;
  - g. Unit *Call Center 119*;
  - h. Unit Respon.
- (2) Bagan Struktur PSC 119 Maren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

- (1) Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g dan huruf h dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Tugas

## Pasal 8

Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Maren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila mendapat informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Maren.

## Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center* 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Unit *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. menerima dan menjawab panggilan yang maksud ke *Call Center* 119;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 Maren.

## Pasal 12

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;
- b. mengevaluasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 Maren.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PSC 119 MAREN

## Pasal 13

- (1) PSC 119 Maren diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC 119 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VI

### PEMBIAYAN

## Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

PSC 119 mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordiansi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 01 Desember 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 01 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TANGGAL 01 DESEMBER 2020

**STRUKTUR PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAREN  
(PSC 119 MAREN) KOTA TUAL**



WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN